

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dan diperbanyak oleh :

Nama : Rifka Febriani Hutasoit  
Npm : 20230034  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul : Analisis Implementasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi Kabupaten Dairi

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan.

Dengan demikian skripsi ini telah dilengkapi dengan syarat-syarat akademis untuk menempuh ujian skripsi untuk menyelesaikan studi.


### SARJANA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STRATA SATU (SI) PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Pembimbing I



Vera A.R. Pasaribu, S.Sos.,MSP

Pembimbing II



Dr. Drs. Jhonson Pasaribu, Msi

Ketua Program Studi



Dra. Artha Lumban Tobing, MSP

Dekan



Drs. Nalom Siagian, MM

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia yang sangat indah. Indonesia juga salah satu negara di dunia yang dikenal memiliki kekayaan alam dan beragam adat. Jika membahas pariwisata di Sumatera Utara maka bayangan kita akan langsung tertuju dengan Danau Toba yaitu danau terluas dan terluas di Asia Tenggara. Keindahannya tidak perlu diragukan lagi, yang mana pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan yang mempesona dari berbagai sudut sekitar danau.. Tidak hanya sekedar pemandangan terhadap danau nya, tapi juga di tambah dengan pemandangan pegunungan hijau.

Perkembangan pariwisata di Sumatera Utara terus berlangsung dan tidak terlepas dari adanya berbagai faktor pendorong meliputi ketersediaan potensi prasarana objek wisata jalan instalansi pembangkit tenaga listrik, pelayanan kesehatan, sarana pokok, hotel penginapan, jasa akomodasi, restoran atau warung, pemandu wisata, dan sebagainya. Danau Toba di kelilingi oleh tujuh kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara yang merupakan suatu wilayah yang memiliki potensi wisata yang potensial dan menunjang nilai wisata di Provinsi Sumatera Utara.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Dairi yang memiliki potensi wisata adalah Kecamatan Silahisabungan yang berlokasi di Desa Silalahi. Di Kecamatan ini terdapat lokasi wisata air danau yakni pinggiran Danau Toba yang masyarakat lokal lebih di kenal dengan nama Tao Silalahi. Lokasi Wisata Tao Silalahi memiliki potensi fisik yang cukup menarik, tampilan alam perbukitan yang masih asri dan hijau serta air danau yang menarik, tampilan alam perbukitan

yang masih asri dan hijau serta air danau yang belum di tumbu oleh eceng gondok dan jauh dari lokasi keramba nelayan lokal menjadikan lokasi banyak di minati dan di kunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Gambaran kondisi fisik yang masih asri dan sejuk ini membuat pengembangan objek wisata harus di dukung oleh aspek dan potensi lain (non fisik), seperti aspek budaya setempat yang harus menerima wisatawan yang datang berkunjung dengan sikap ramah dan bersahabat serta ikut menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, wisata potensi non fisik berupa sarana rumah makan, toilet, lokasi parkir, dan tempat sampah. Serta prasarana seperti jaringan listrik, jalan, dan penyediaan air bersih. Berdasarkan pengamatan penulis, lokasi wisata tersebut memiliki nilai atau potensi wisata yang cukup tinggi dan dapat menjadi salah satu andalan sumber pendapatan asli daerah setempat, selayaknya pemerintah daerah setempat harus memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan dan mengelolanya lebih baik.

Tao Silalahi adalah destinasi wisata alam yang bisa di temui di sudut Danau Toba. Letaknya di Desa Silalahi, Kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, lokasi nya tidak begitu jauh dari Tongging dan Paropo. Keindahan Tao Silalahi yang airnya berasal dari danau toba, tidak berwarna hijau namun begitu jernih. Tao Silalahi terlihat bukit barisan yang indah, karena jarak diantaranya tidak terlalu jauh, banyak aktivitas yang bisa di lakukan di Tao Silalahi, misalnya berenang atau mengelilingi danau dengan menyewa perahu milik nelayan. Tao Silalahi juga banyak di minati para anak muda untuk tempat menghabiskan waktu dengan cara camping santai, karena disediakan sewa tenda oleh pengelola usaha yang ada di sana bagi pengunjung yang ingin menginap di pinggir Danau Toba dengan cara camping santai. Tapi sebagai tempat untuk camping masyarakat kurang menarik hal ini di karenakan anak-anak muda yang camping ke Tao Silalahi masih memiliki kesadaran minim akan kebersihan

lingkungan, setelah melakukan camping mereka tidak membersihkan sampah yang mereka bawa seperti sampah plastic, kemasan mie instan, dan botol minum kaleng.

Untuk memberikan konteks yang lebih luas terhadap analisis implementasi UU No. 10 Tahun 2009 dalam pengelolaan Tao Silalahi, berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas aspek-aspek terkait kebijakan kepariwisataan di Sumatera Utara dan sekitarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Herlita Putri (2019), dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, menemukan bahwa implementasi pasal 11 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 telah berjalan cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, pimpinan dan pegawai di Taman Nasional Way Kambas telah melakukan komunikasi yang efektif dengan Dinas Pariwisata dalam rangka kerja sama untuk mengembangkan kawasan pariwisata di zona pemanfaatan taman nasional tersebut.

Penelitian terdahulu terkait pengelolaan objek wisata dan implementasi undang-undang kepariwisataan telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Penelitian Jeklin F. Purba (2022), dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Simalungun Dalam Pengembangan Pariwisata Danau Toba“ menyebutkan bahwa implementasi kebijakan kepariwisataan belum sepenuhnya optimal. Banyak objek wisata di kawasan Danau Toba yang masih belum dikelola dengan baik, khususnya dalam hal sarana dan prasarana penunjang wisata yang responsif terhadap kebutuhan wisatawan lokal dan internasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Saputra (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir”,

menemukan bahwa pengelolaan objek wisata budaya di wilayah Sumatera Utara memerlukan peningkatan koordinasi antara pihak pemerintah daerah dan pengelola wisata. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang lebih tegas untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan objek wisata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

penelitian terdahulu terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dapat ditemukan pada penelitian oleh Zulrijal Bushido Gani, dkk. (2024), berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Sebagai Dasar Pedoman dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia". Penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut dapat dijadikan pedoman dasar dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah secara mandiri oleh masyarakat setempat. Metode yang digunakan adalah interpretasi sistematis terhadap peraturan yang ada, dengan kesimpulan bahwa pengembangan pariwisata lokal dapat dioptimalkan.

Penelitian oleh Simarmata dan Panjaitan (2018) berjudul "Implementasi Kebijakan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 di Kabupaten Samosir". Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, yang memiliki karakteristik geografis serupa dengan Kabupaten Dairi. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi UU No. 10 Tahun 2009 masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi antar pemangku kepentingan dan keterbatasan sumber daya.

.Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya terletak pada topik yang membahas tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan penggunaan metode penelitian yang sama. Namun, perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan waktu pelaksanaannya.

Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam konteks pengelolaan objek wisata Tao Silalahi penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan

tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap pengembangan dan pengelolaan objek wisata. Evaluasi ini dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan, mengidentifikasi hambatan, serta membrikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan pariwisata di Tao Silalahi tetapi juga bagi kebijakan pariwisata secara umum.

Dari penjelasan latar belakang inilah, yang membuat penulis tertarik untuk meneliti objek wisata Tao Silalahi untuk mengetahui Implementasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi Kabupaten Dairi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas ruang lingkup yang akan diteliti, maka masalah yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pada Desa Silalahi kabupaten Dairi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian adalah :

Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pada Desa Silalahi Kabupaten Dairi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat membrikan masukan dan informasi kepada manajemen dan para masyarakat yang berkompeten sehingga dapat meningkatkan loyalitas pengunjung :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperluas uraian teoritis dalam kebijakan publik yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

2. Secara Akademis, hasil penelitian ini mampu memperluas dan menambah wawasan di bidang Studi Administrasi Publik.
3. Bagi Peneliti, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai Implementasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## **2.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.

### **2.1.1 Implementasi Menurut Para Ahli**

Menurut Cleaves yang dikutip dalam Wahab (2008:187), yang secara tegas menyebutkan bahwa Implementasi itu mencakup “ Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administrative dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat di evaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah di rancang sebelumnya.

Pendapat Mazmanian dan Sebastian dalam Wahab (2008:68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan. teori Van Meter dan Van Horn, Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, Komunikasi antar organisasi, Disposisi atau sikap pelaksana, dan Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan dinilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.



Teori Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik (Kasmad, 2023:74-80).

#### 1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan, yang mencakup ukuran dan target yang jelas dari kebijakan tersebut. Standar ini berfungsi sebagai acuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan dapat dianggap berhasil. Tujuan yang jelas memungkinkan para pelaksana untuk memahami dengan tepat apa yang harus dicapai, sehingga proses implementasi dapat berjalan sesuai dengan rencana.

#### 2. Sumber daya

Sumber daya, yang mencakup berbagai elemen penting yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan. Sumber daya ini meliputi dana, tenaga kerja, infrastruktur, dan teknologi. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, bahkan kebijakan yang sudah dirumuskan dengan baik akan sulit diterapkan di lapangan. Sumber daya yang terbatas sering menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan publik.

#### 3. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yang merujuk pada organisasi atau individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Faktor seperti struktur organisasi, kapasitas teknis, serta kewenangan yang dimiliki oleh agen pelaksana memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas implementasi. Organisasi pelaksana yang memiliki kapasitas dan struktur yang baik akan mampu menjalankan kebijakan dengan lebih efisien.

#### 4. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi antar organisasi, yang menggambarkan seberapa baik informasi mengenai kebijakan dapat disampaikan dan dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat. Koordinasi yang efektif antara lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan sangat penting untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan ketidaksepahaman yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

#### 5. Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana, yaitu sikap dan pandangan para pelaksana terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Sikap yang positif dan mendukung dari para pelaksana akan mendorong pelaksanaan kebijakan yang lebih baik. Sebaliknya, sikap yang tidak mendukung atau ketidakpahaman terhadap kebijakan dapat menyebabkan pelaksanaan yang kurang optimal.

#### 6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik Faktor-faktor eksternal ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Lingkungan ekonomi mencakup kondisi perekonomian yang dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mendukung kebijakan secara finansial. Lingkungan sosial merujuk pada norma-norma dan budaya masyarakat yang bisa mendukung atau menolak kebijakan tersebut. Sedangkan lingkungan politik berkaitan dengan stabilitas dan dukungan politik yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan efektivitas kebijakan.

Teori Skebijakan Van Meter dan Van Horn dipilih dalam skripsi ini karena sangat cocok untuk menganalisis penerapan UU No. 10 Tahun 2009 di objek wisata Tao Silalahi. Teori ini membantu kita memahami bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting. Misalnya, teori ini melihat bagaimana sumber daya yang ada, hubungan antar pihak yang terlibat, dan kondisi lingkungan setempat mempengaruhi keberhasilan penerapan undang-undang tersebut. Dengan menggunakan teori ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang apa saja yang mempengaruhi pengelolaan wisata Tao Silalahi berdasarkan undang-undang kepariwisataan.

## **2.2 Kepariwisataan**

Menurut Undang – Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pariwisata didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara serta mewujudkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi penangguran, dan bisa membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar sehingga perekonomian di daerah tersebut meningkat. Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa wisata adalah : “ Kegiatan

perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”. Jadi, pengertian wisata mengandung empat unsur, yaitu kegiatan perjalanan, dilakukan secara sukarela, bersifat sementara perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

Menurut Ismayanti (2010:125-131) Wisata berdasarkan jenis-jenisnya dapat dibagi ke dalam dua kategori :

1. Wisata Alam, yang terdiri dari :

- a. Wisata pantai, merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi makan dan minum.
- b. Wisata Etnik, merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
- c. Wisata Cagar Alam, merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa di pegunungan. keajaiban hidup bintang ( margasatwa ) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain.
- d. Wisata Buru, merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.
- e. Wisata Agro, merupakan jenis wisata yang mengoptimalkan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan lading pembibitan di mana wisata rombingan

dapat mengadakan kunjungan peninjauan untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman di sekitarnya.

2. Wisata Sosial Budaya, yang terdiri dari :

a. Peninggalan sejarah keperbakalaan dan monument, wisata ini termasuk golongan budaya, monument nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya seperti bekas pertempuran yang merupakan daya tarik wisata utama di banyak negara.

b. Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan di suatu kawasan atau daerah tertentu. Museum dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya antara lain museum arkeologi, sejarah, entologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, ataupun dengan tema khusus lainnya.

### **2.3 Objek Wisata**

Pengertian objek dan daya tarik wisata menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, yaitu objek dan daya tarik wisata terdiri atas :

1. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
2. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

Sedangkan daya tarik menurut Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan

wisatawan. Marpaung (2007:78) objek wisata adalah suatu bentukan atau aktivitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk dapat datang tempat/daerah tertentu. Strategi Disbudparpora dalam pengembangan potensi objek wisata. Marpaung (2007:78) menerangkan bahwa objek wisata adalah dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya objek wisata di suatu daerah kepariwisataan sulit untuk di kembangkan. Objek daya tarik wisata sangat erat berhubungan dengan travel motivasi atau travel fashion, karena wisatawan yang ingin mengunjungi serta mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya.

Wisata adalah perjalanan yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan berlibur, atau tujuan lain selain mencari nafkah, bersifat sementara, mengunjungi tempat tertentu untuk keperluan pribadinya (keluarga, belanja, kesehatan, atau tempat hiburan dan tempat untuk bersantai lainnya). Rumusan baku seperti yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

#### **2.4 Konsep Kebijakan Pariwisata**

Kebijakan (*policy*) merupakan arah atau tuntutan dalam pelaksanaan suatu kegiatan oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam sebuah pernyataan umum mengenai tujuan yang ingin dicapai, yang menuntun tindakan dari para pelaksana, baik di pemerintah maupun di luar pemerintah, dalam mewujudkan harapan yang telah diterapkan tersebut. Richardson & Fluker (2004:184) dan Dowling dan Fennell (2003:5) mendefinisikan kebijakan sebagai berikut :

*“Policy is a course of action adopted and pursued by a government, expressed as a broad statement of general intent which guides the actions of public servants and others in carrying out the government’s wishes” (Richardson dan Fluker, 2004:184)*

*“Policies are the plan of action adopted or pursued by governments or businesses and so on whereas strategies represent the steps to achieve them” (Dowling dan Fannel,2003:5)*

Istilah kebijakan (*policy*) dan perencanaan (*planning*) berkaitan erat. Perencanaan menyangkut strategi sebagai implementasi dari kebijakan. Perencanaan merupakan prediksi akan masa depan. Walau prediksi dapat diturunkan dari observasi dan penelitian, namun demikian juga sangat tergantung pada tata nilai. Perencanaan seharusnya mengandung informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan bagian dari keseluruhan proses perencanaan-pengambilan keputusan-pelaksanaan.

Menurut Fennel (1999:132), dalam pengertian sederhana, kebijakan pariwisata merupakan :

*“...the identification of a series of goals and objectives which help an agency-usually a governmental one—in the process of planning the tourism industry” (Fennel,1999:132).*


Namun menurut Akehurst (1992), kebijakan pariwisata jauh lebih detail daripada itu, yaitu sebagai berikut:

*“ A strategy for development of the tourism sector...that establishes objectives and guidelines as a basis for what needs to be done. This means identifying and agreeing objectives; establishing priorities; placing in a community context the roles of national governments, national tourist organizations, local governments, and private sector businesses; establishing possible co-ordination and implementation of agreed programmes to solve identified problems, with monitoring and evaluation of these programs” (Akehurst,1992 dalam Fennel,1999:133).*


Dalam pengertian ini terdapat penekanan pada koordinasi dari berbagai organisasi dan instansi yang terlibat dalam penyediaan pelayanan, perencanaan, pengembangan, dan manajemen pariwisata.

## 2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir di bangun untuk memperlihatkan hubungan pengaruh setiap variable dalam suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut :







**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir kajian penelitian Implementasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, dengan menggunakan dasar hukum Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan UU kepariwisataan menajadi ladasan atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari HAM. Kemudian menggunakan teori Van Meter dan Van Horn Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, Komunikasi antar organisasi, Disposisi atau sikap pelaksana, dan Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dan dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Implentasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi Pada desa Siilaahi. Maka dengan itu kita dapat mengetahui Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan terhadap variable mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang lain (Silitonga,2010:10). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari persepektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi focus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan yang mempengaruhi Implementasi Undang Undang Nomor 10

Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi Kabupaten Dairi.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Desa Silalahi II, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, tepatnya di Tao Silalahi untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Peneliti memilih Desa Silalahi II, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi karena ingin melihat bagaimana implementasi undang undang nomor 10 tahun 2009 dalam pengelolaan objek wisata tao silalahi.

No	Uraian	Sep 2023	Maret 2024	Juni 2024	Juli 2024	September 2024
1	Pengajuan Judul					
2	Bimbingan Proposal					
3	Seminar Proposal					
4	Penelitian					
5	Seminar Hasil					
6	Perbaiki					

	Skripsi					
7	Sidang					

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

### 3.3 Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Orang yang dianggap memiliki banyak pengetahuan tentang masalah yang diteliti disebut informan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan inti, informan utama, informan tambahan :

1. Informan Kunci adalah Kepala Desa Silalahi II Bapak Belman Silalahi
2. Informan Utama adalah Perangkat Kepala Desa Silalahi II, yaitu Bapak Presdi Pintubatu (Pengusaha di Desa Silalahi II) dan Hotlan Josep Sijabat (Pemilik Warung di Desa Silalahi II).
3. Informan Tambahan yaitu Pengunjung di Wisata Tao Silalahi II yaitu Andi Nainggolan, Nando Barus, dan Hotben Saragih.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif menurut (Sugiyono 2010:62) pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah yaitu penelitian pada kondisi sosial dalam konteks yang sesungguhnya, sehingga untuk mengumpulkan data pada kondisi alamiah tersebut dibutuhkan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan wawancara mandalam dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Menurut (Sugiyono 2013:194) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu. Wawancara diartikan jua sebagai kegiatan untuk mencari informasi yang akurat melalui komunikasi dua arah antara peneliti dan narasumber yang menjadi objek dalam sebuah penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara ataupun dialog secara langsung. Wawancara akan dilakukan dengan informan yang mengetahui tentang pengelolaan dan perkembangan objek wisata tao silalahi kabupaten dairi adalah Bapak Belman Siallahi Kepala Desa Silalahi II (Informan inti), Bapak Presdi Pintubatu & Hotlen Sijabat Pengusaha atau Pemilik Warung di Desa Silalahi II (Informan utama) dan Andi Nainggolan, Nando Barus, dan Hotben Saragih Pengunjung Wisata Tao Silalahi II (informan tambahan).

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2013: 207) pengertian analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul, kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018: 246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut:

#### **1. Reduksi Data**

Menurut Sugiyono (2018: 247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan

dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sudah seberapa jauh implementasi Undang Undang pariwisata dalam mengembangkan Objek Wisata Tao Silalahi di Desa Kabupaten Dairi. Maka peneliti akan mengelola informasi yang didapatkan dari berbagai informan baik itu pemerintah ataupun masyarakat. Dari hasil pemilihan info tersebut maka peneliti akan menggolongkan info mana yang perlu dan tidak perlu.

## **2. Penyajian Data**

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018: 249).

## **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018: 252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan

dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan kesimpulan akan dilakukan setelah penulis melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Tao Silalahi Kabupaten Dairi.